



PUTUSAN
Nomor 287/Pid.B/LH/2020/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wati Mamonto;
2. Tempat lahir : Bakan;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/23 Oktober 1976;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Bakan Dusun II, Kec. Lolayan, Kab. Bolaang Mongondow;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juli 2020 berdasarkan surat penangkapan nomor: SP.Kap/153/VII/2020/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.B/LH/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 287/Pid.B/LH/2020/PN Ktg tanggal 4 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.B/LH/2020/PN Ktg tanggal 4 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WATI MAMONTO Als MAMA DEDE Als UMPO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 158 UU NO. 4 TAHUN 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WATI MAMONTO Als MAMA DEDE Als UMPO dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan .

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah balpoin warna hitam;
- 1 (satu) buah buku album kecil;
- 1 (satu) buah buku nota kontan;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- 2 (dua) karung material tanah/batu/rep yang mengandung emas;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa WATI MAMONTO Als MAMA DEDE Als UMPO dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3 000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, dirinya memiliki anak sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.B/LH/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **WATI MAMONTO**, pada bulan Juni 2020, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di lokasi tapagale desa bakan kec lolayan Kab bolmong, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, **yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa sedang mengambil material tanah/batu/rep didalam lubang majuan dengan menggunakan alat berupa martil dan betel. Kemudian, terdakwa memasukkan material tersebut ke dalam bak pengolahan. Setelah itu, terdakwa mencampurkan material tersebut dengan cairan sianida dan kapur sehingga menjadi cairan karbon. Lalu, terdakwa memanggang cairan karbon tersebut sehingga menghasilkan emas. Kemudian, terdakwa melihat saksi TEDD R. MANDAGI.,S.H., datang bersama rekannya yang merupakan anggota Kepolisian Polres Kotamobagu yang sedang melakukan operasi penertiban penambangan emas tanpa izin (PETI) di lokasi Jalina-Tapagale yang berada di Desa Bakan Kec. Lolayan Kab. Bolmong. Kemudian, Terdakwa diamankan oleh saksi TEDD R. MANDAGI.,S.H. dan dibawa ke Kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Wilayah/ lokasi JALINA –TAPA GALE tempat dimana Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, masuk pada kontrak karya PT J.RESOURCES BOLAANG MONGONDOW sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. NEWMONT MONGONDOW MINING Nomor 143/Pres/3/1997 tanggal 17 Maret 1997 yang ditandatangani oleh Presiden Suharto. Kemudian, telah terjadi perubahan nama perusahaan Nomor :2556/29/DJG/2002 yang ditandatangani oleh Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral pada tanggal 9 april 2002. Selanjutnya, telah terjadi perubahan nama perusahaan Nomor 2406/A.8/2011 yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal pada tanggal 29 September 2011 yang semula PT. AVOCET BOLAANG

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.B/LH/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MONGODOW menjadi PT J. RESOURCES BOLAANG MONGONDOW. Selain itu, hal tersebut diatur juga dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor:175.K/30/DJB/ 2020 Tentang Penciptan IV Wilayah Kontrak Karya Tahap Kegiatan Operasi Produksi PT. J. RESOURCES BOLAANG MONGONDOW;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait melakukan aktivitas penambangan emas di lokasi JALINA –TAPA GALE tepatnya di Desa Bakan Kec. Lolayan Kab. Bolmong;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU NO. 4 TAHUN 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **WATI MAMONTO**, pada bulan Juni 2020, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di lokasi tapagale desa bakan kec lolayan Kab bolmong, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, **yang merintang atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa sedang mengambil material tanah/batu/rep didalam lubang majuan dengan menggunakan alat berupa martil dan betel. Kemudian, terdakwa memasukkan material tersebut ke dalam bak pengolahan. Setelah itu, terdakwa mencampurkan material tersebut dengan cairan sianida dan kapur sehingga menjadi cairan karbon. Lalu, terdakwa memanggang cairan karbon tersebut sehingga menghasilkan emas. Kemudian, terdakwa melihat saksi TEDD R. MANDAGI.,S.H., datang bersama rekannya yang merupakan anggota Kepolisian Polres Kotamobagu yang sedang melakukan operasi penertiban penambangan emas tanpa izin (PETI) di lokasi Jalina-Tapagale yang berada di Desa Bakan Kec. Lolayan Kab. Bolmong. Kemudian, Terdakwa diamankan oleh saksi TEDD R. MANDAGI.,S.H. dan dibawa ke Kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Wilayah/ lokasi JALINA –TAPA GALE tempat dimana Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, masuk pada kontrak karya PT J.RESOURCES BOLAANG MONGONDOW sebagaimana tertuang dalam

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.B/LH/2020/PN Ktg



dokumen kontrak karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. NEWMONT MONGONDOW MINING Nomor 143/Pres/3/1997 tanggal 17 Maret 1997 yang ditandatangani oleh Presiden Suharto. Kemudian, telah terjadi perubahan nama perusahaan Nomor :2556/29/DJG/2002 yang ditandatangani oleh Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral pada tanggal 9 april 2002. Selanjutnya, telah terjadi perubahan nama perusahaan Nomor 2406/A.8/2011 yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal pada tanggal 29 September 2011 yang semula PT. AVOCET BOLAANG MONGODOW menjadi PT J. RESOURCES BOLAANG MONGONDOW. Selain itu, hal tersebut diatur juga dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor:175.K/30/DJB/ 2020 Tentang Penciptan IV Wilayah Kontrak Karya Tahap Kegiatan Operasi Produksi PT. J. RESOURCES BOLAANG MONGONDOW; Sehingga, terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait melakukan aktivitas penambangan emas di lokasi JALINA –TAPA GALE tepatnya di Desa Bakan Kec. Lolayan Kab. Bolmong.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 162 UU NO. 4 TAHUN 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 287/Pid.B/LH/2020/PN Ktg tanggal 30 November 2020 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa Wati Mamonto tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 287/Pid.B/LH/2020/PN Ktg atas nama Terdakwa Wati Mamonto tersebut di atas
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TEDD R. MANDAGI, SH, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Kejadiannya pada bulan Juni 2020, bertempat di lokasi tapagale Desa Bakan, Kec. Lolayan, Kab. Bolmong.
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat dirinya dan rekan-rekan anggota kepolisian Polres Kotamobagu sedang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.B/LH/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan operasi penertiban penambangan emas tanpa izin dilokasi Jalina-Tapagale yang berada di Desa Bakan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolmong;

- Bahwa pada awalnya ketika terdakwa sedang mengambil material tanah/batu/rep didalam lubang majuan dengan menggunakan alat berupa martil dan betel. Kemudian, terdakwa memasukkan material tersebut ke dalam bak pengolahan. Setelah itu, terdakwa mencampurkan material tersebut dengan cairan sianida dan kapur sehingga menjadi cairan karbon. Lalu, terdakwa memanggang cairan karbon tersebut sehingga menghasilkan emas. Kemudian, terdakwa melihat saya datang bersama rekan yang merupakan anggota Kepolisian Polres Kotamobagu yang sedang melakukan operasi penertiban penambangan emas tanpa izin (PETI) di lokasi Jalina-Tapagale yang berada di Desa Bakan Kec. Lolayan Kab. Bolmong. Kemudian, Terdakwa diamankan oleh saya dan dibawa ke Kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Wilayah/ lokasi Jalina-Tapagale tempat dimana Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, masuk pada kontrak karya PT J. Resources Bolaang Mongondow sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Newmont Mongondow Mining Nomor 143/Pres/3/1997 tanggal 17 Maret 1997 yang ditandatangani oleh Presiden Suharto. Kemudian, telah terjadi perubahan nama perusahaan Nomor : 2556/29/DJG/2002 yang ditandatangani oleh Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral pada tanggal 9 april 2002. Selanjutnya, telah terjadi perubahan nama perusahaan Nomor 2406/A.8/2011 yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal pada tanggal 29 September 2011 yang semula PT. AVOCET BOLAANG MONGONDOW menjadi PT J. RESOURCES BOLAANG MONGONDOW. Selain itu, hal tersebut diatur juga dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor:175.K/30/DJB/ 2020 Tentang Penciptan IV Wilayah Kontrak Karya Tahap Kegiatan Operasi Produksi PT J. Resources Bolaang Mongondow Sehingga, terdakwa tidak memilik izin dari instansi terkait melakukan aktivitas penambangan emas di lokasi Jalina-Tapagale tepatnya di Desa Bakan Kec. Lolayan Kab. Bolmong.

- Bahwa Terdakwa ditangkap diruas jalan AKD

- Bahwa Kegiatan Terdakwa sudah dimonitor sejak awal yaitu terdakwa diduga melakukan penambangan emas secara ilegal dan menghalang-halangi aparat. Kemudian alwi Solo ditangkap atas kegitan pertambangan liar

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.B/LH/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kami mendapatkan pengakuan dari Alwi Solo bahwa ia bekerja di lokasi tambang milik Suito Mamonto dan Wati Mamonto, menurut pengakuan Alwi Solo terdakwa bertindak sebagai koordinator kegiatan pertambangan liar

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan pertambangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa tanah tersebut adalah milik dari keluarga terdakwa. Namun sewaktu diperiksa di kepolisian terdakwa tidak dapat menunjukan akta tanah atau bukti kepemilikan tanah tersebut.
- Bahwa Lokasi tersebut tidak diizinkan untuk kegiatan pertambangan;
- Bahwa sesuai dengan peta milik JRBM, lokasi tersebut adalah milik dari PT JRBM;
- Bahwa Terdakwa yang mengkoordinir kegiatan pertambangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yakni:

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kegiatan pertambangan, yang melakukan adalah anak, suami dan saudara-saudara terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak mengkoordinir kegiatan pertambangan.

2. Saksi DWI HENDRAWAN SENOBROTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya pada bulan Juni 2020, bertempat di lokasi tapagale Desa Bakan, Kec. Lolayan, Kab. Bolmong;
- Bahwa lokasi yang pertambangan terdakwa adalah merupakan wilayah lokasi milik PT JRBM;
- Bahwa Saksi sebagai Humas PT. JRBM;
- Bahwa Wilayah/ lokasi Jalina-Tapagale tempat dimana Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, masuk pada kontrak karya PT J.RESOURCES BOLAANG MONGONDOW sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. NEWMONT MONGONDOW MINING Nomor 143/Pres/3/1997 tanggal 17 Maret 1997 yang ditandatangani oleh Presiden Suharto. Kemudian, telah terjadi perubahan nama perusahaan Nomor :2556/29/DJG/2002 yang ditandatangani oleh Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral pada tanggal 9 april 2002. Selanjutnya, telah terjadi perubahan nama perusahaan Nomor 2406/A.8/2011 yang ditandatangani oleh Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal pada tanggal 29 September 2011 yang semula PT. AVOCET BOLAANG MONGONDOW menjadi PT J. RESOURCES BOLAANG MONGONDOW. Selain itu, hal tersebut diatur juga dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.B/LH/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:175.K/30/DJB/ 2020 Tentang Penciutan IV Wilayah Kontrak Karya Tahap Kegiatan Operasi Produksi PT. J. RESOURCES BOLAANG MONGONDOW Sehingga terdakwa tidak memilik izin dari instansi terkait melakukan aktivitas penambangan emas di lokasi Jalina-Tapagale tepatnya di Desa Bakan Kec. Lolayan Kab. Bolmong.

- Bahwa Saksi beberapa kali bertemu dengan terdakwa disekitar area pertambangan.
- Bahwa di lokasi tersebut ada alat berat perusahaan yang digunakan untuk kegiatan perusahaan;
- Bahwa Saksi sudah pernah menghimbau kepada terdakwa untuk tidak melakukan kegiatan pertambangan karena wilayah tersebut adalah milik dari PT. JRBM namun reaksi terdakwa adalah terdakwa mengatakan bahwa wilayah tersebut adalah miliknya sehingga ia bisa melakukan kegiatan pertambangan.
- Bahwa sudah 2 atau 3 kali menghimbau terdakwa agar tidak melakukan kegiatan pertambangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yakni

- Bahwa Tanah adalah milik keluarga terdakwa.
- Bahwa Alat berat perusahaan hanya lewat ditanah milik terdakwa.

3. Saksi HASANUDIN MOKODOMPIT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya pada bulan Juni 2020, bertempat di lokasi tapagale Desa Bakan, Kec. Lolayan, Kab. Bolmong;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Desa Bakan (Sangadi);
- Bahwa Wilayah/ lokasi Jalina-Tapagale tempat dimana Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, masuk pada kontrak karya PT J.RESOURCES BOLAANG MONGONDOW Sehingga, terdakwa tidak memilik izin dari instansi terkait melakukan aktivitas penambangan emas di lokasi Jalina-Tapagale tepatnya di Desa Bakan Kec. Lolayan Kab. Bolmong.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan pertambangan;
- Bahwa Lokasi tersebut tidak diizinkan untuk kegiatan pertambangan
- Bahwa Saksi sudah pernah menghimbau kepada masyarakat secara lisan namun reaksi masyarakat yaitu tetap meelakukan penambangan karena menurut mereka lahan merupakan kompensasi dari perusahaan PT. JRBM;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.B/LH/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi ALWI SOLO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya pada bulan Juni 2020, bertempat di lokasi tapagale Desa Bakan, Kec. Lolayan, Kab. Bolmong;
- Bahwa saksi menerangkan berawal ketika terdakwa sedang mengambil material tanah/batu/rep didalam lubang majuan dengan menggunakan alat berupa martil dan betel. Kemudian, terdakwa memasukkan material tersebut ke dalam bak pengolahan. Setelah itu, terdakwa mencampurkan material tersebut dengan cairan sianida dan kapur sehingga menjadi cairan karbon. Lalu, terdakwa memanggang cairan karbon tersebut sehingga menghasilkan emas.
- Bahwa kemudian, Terdakwa melihat saksi TEDD R. MANDAGI.,S.H., datang bersama rekannya yang merupakan anggota Kepolisian Polres Kotamobagu yang sedang melakukan operasi penertiban penambangan emas tanpa izin (PETI) di lokasi Jalina-Tapagale yang berada di Desa Bakan Kec. Lolayan Kab. Bolmong. Kemudian, Terdakwa diamankan oleh saksi TEDD R. MANDAGI.,S.H dan dibawa ke Kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli NI WAYAN MINIASTUTI, S.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan masalah kegiatan penambangan tanpa izin;
- Bahwa Ahli adalah lulusan sarjana pertambangan UPN VETERAN JOGJAKARTA pada tahun 1999;
- Bahwa riwayat pekerjaan ahli adalah :
 - Bekerja sebagai kepala teknik tambang di PT Gunung Kecapi Jawa Barat pada tahu 1999-2002;
 - Tahun 2014 diangkat sebagai PNS sebagai staf kantor Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - Pada tahun 2007 – 2017 Ahli menjabat selaku Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Pertambangan Kabupaten Bolmong;
 - Pada tahun 2017 menjabat Kepala Seksi Perizinan Panas Bumikab Bolong;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.B/LH/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2018 ahli menjabat sebagai Kepala Bidang Perencanaan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kab Bolmong;
- Sejak Januari 2020 Ahli menjabat sebagai Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP;
- Bahwa Ahli memiliki sertifikasi ahli dalam bidang pertambangan yaitu inspektur tambang pada tahun 2016 dan sudah pernah menjadi Ahli di persidangan Pengadilan;
- Bahwa tindak pidana pertambangan adalah segala perbuatan atau tindakan yang di lakukan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan dalam bidang pertambangan;
- Bahwa syarat yang harus dimiliki untuk melakukan pertambangan emas adalah memiliki dokumen WIUP (wilayah izin usaha pertambangan) yang diperoleh melalui lelang, setelah mendapat WIUP tersebut harus mengurus izin usaha pertambangan eksplorasi, kemudian setelah itu harus memiliki izin usaha pertrambangan operasi produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan, pengangkutan, dan penjualan;
- Bahwa setahu Ahli lokasi pertambangan dalam perkara ini yaitu berada di Tapagale di Desa Bakan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa di lokasi Tapagale di Desa Bakan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow, setelah dilakukan pemetaan adalah merupakan wilayah pertambangan dalam tata ruang wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow dan lokasi tersebut merupakan wilayah konsesi kontrak karya PT JRBM;
- Bahwa Saksi pernah mengambil titik koordinat di lokasi tersebut dalam keperluan pemantauan lingkungan dan beberapa kali meninjau lokasi tersebut;
- Bahwa yang berwenang untuk mengeluarkan izin pertambangan rakyat adalah Gubernur;
- Bahwa sepengetahuan Ahli di wilayah Bolaang Mongondow belum ada wilayah pertambangan rakyat;
- Bahwa orang yang mengambil sisa material galian dari perusahaan yang mempunyai izin kemudian orang itu mengolahnya untuk mendapatkan hasil adalah masih termasuk kegiatan penambangan untuk itu seorang tersebut harus mempunyai izin dari pemerintah terkait;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.B/LH/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 158 undang undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan, mineral dan batubara mempunyai unsur-unsur delik yang sama yaitu :

- 1) setiap orang pada definisi undang undang ini setiap orang tidak terbatas pada individu itu sendiri tetapi di jabarkan lebih luas bahwa yang di maksud dengan pengertian orang adalah perseorangan, koperasi, kelompok masyarakat, badan usaha;
- 2) unsur melakukan usaha pertambangan tanpa IUP ,IPR, atau IUPK adalah yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa memiliki izin usaha pertambangan, izin pertambangan rakyat dan izin usaha pertambangan khusus;

- Bahwa yang dimaksud eksplorasi pertambangan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara bertahap dan sistematis untuk mendapatkan suatu areal yang dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai area pertambangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya pada bulan Juni 2020, bertempat di lokasi tapagale Desa Bakan, Kec. Lolayan, Kab. Bolmong
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juli 2020 di jalan AKD;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kegiatan pertambangan
- Bahwa Terdakwa di dampingi oleh Zulkifli Linggotu, SH. saat pemeriksaan di penyidik dan merasa tidak menandatangani berita acara;
- Bahwa Terdakwa sering ke lokasi dengan teman-teman;
- Bahwa Terdakwa ada di lokasi untuk menjual rokok dan melihat lihat karena di lokasi juga ada suaminya yang bekerja di lahan milik tole sebagai pengoperasi alat berat. Terdakwa dan suaminya pernah kerja dengan tole sekitar 2 atau 3 tahun lalu
- Bahwa Yang menambang ada sekitar 70 orang termasuk suami, anak, dan saudara-saudara Terdakwa;
- Bahwa Tanah milik keluarga Terdakwa;
- Bahwa ditanah tersebut belum ada hasil
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah tanah saya masuk wilayah JRBM atau tidak;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.B/LH/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alwi Solo adalah saudara ipar saya, dan juga penambang dilahan milik keluarganya;
- Bahwa Lokasi penambangan dulu milik kami lalu dijual kemudian dibeli lagi seharga 200 juta.
- Bahwa pernah ada , pihak JRBM yang mengatakan tidak boleh menambang di wilayah tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah balpoin warna hitam;
- 1 (satu) buah buku album kecil;
- 1 (satu) buah buku nota kontan;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam
- 2 (dua) karung material tanah/batu/rep yang mengandung emas

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, hal tersebut terjadi pada bulan Juni 2020, bertempat di lokasi tapagale Desa Bakan, Kec. Lolayan, Kab. Bolmong;
- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap diruas jalan AKD;
- Bahwa benar, pada awalnya ketika terdakwa sedang mengambil material tanah/batu/rep didalam lubang majuan dengan menggunakan alat berupa martil dan betel. Kemudian, terdakwa memasukkan material tersebut ke dalam bak pengolahan. Setelah itu, terdakwa mencampurkan material tersebut dengan cairan sianida dan kapur sehingga menjadi cairan karbon. Lalu, terdakwa memanggang cairan karbon tersebut sehingga menghasilkan emas.;
- Bahwa benar, kemudian, Terdakwa melihat Saksi Tedd Mandagi datang bersama rekan yang merupakan anggota Kepolisian Polres Kotamobagu yang sedang melakukan operasi penertiban penambangan emas tanpa izin (PETI) di lokasi Jalina-Tapagale yang berada di Desa Bakan Kec. Lolayan Kab. Bolmong. Kemudian, Terdakwa diamankan oleh saya dan dibawa ke Kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.;
- Bahwa benar, Wilayah/ lokasi Jalina-Tapagale tempat dimana Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, masuk pada kontrak karya PT J. Resources Bolaang Mongondow sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.B/LH/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Newmont Mongondow Mining Nomor 143/Pres/3/1997 tanggal 17 Maret 1997 yang ditandatangani oleh Presiden Suharto. Kemudian, telah terjadi perubahan nama perusahaan Nomor : 2556/29/DJG/2002 yang ditandatangani oleh Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral pada tanggal 9 april 2002. Selanjutnya, telah terjadi perubahan nama perusahaan Nomor 2406/A.8/2011 yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal pada tanggal 29 September 2011 yang semula PT. AVOCET BOLAANG MONGONDOW menjadi PT J. RESOURCES BOLAANG MONGONDOW. Selain itu, hal tersebut diatur juga dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor:175.K/30/DJB/ 2020 Tentang Penciutan IV Wilayah Kontrak Karya Tahap Kegiatan Operasi Produksi PT J. Resources Bolaang Mongondow;

- Bahwa benar, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait melakukan aktivitas penambangan emas di lokasi Jalina-Tapagale tepatnya di Desa Bakan Kec. Lolayan Kab. Bolmong;
- Bahwa benar, sesuai dengan peta milik JRBM, lokasi tersebut adalah milik dari PT JRBM;
- Bahwa benar, Terdakwa yang mengkoordinir kegiatan pertambangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan usaha Penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.B/LH/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” sebagai subyek hukum orang perseorangan atau korporasi serta pelaku tindak pidana dimana ia sebagai subyek hukum mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Wati Mamonto** dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, maka dengan demikian menurut majelis hakim, unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Yang Melakukan Usaha Penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut diatas bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur tersebut diatas terbukti, maka unsur yang lainnya dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 yang dimaksud dengan:

- Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi;
- Eksplorasi adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk dimensi, sebarang, kualitas dan sumber daya terukur dan bahan galian serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup;
- Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan termasuk analisa mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang;
- Penambangan adalah bagian usaha pertambangan untuk memperoleh mineral dan atau batu bara dan mineral ikutannya;
- Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan atau batu bara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan;
- Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan atau batu bara dan daerah tambang dan atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan;
- Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral dan batu bara;
- Pasca Tambang adalah kegiatan terencana sistematis dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokasi di seluruh wilayah pertambangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Izin Usaha Pertambangan (IUP) berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.B/LH/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli dan Keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta sebagai berikut: hal tersebut terjadi pada bulan Juni 2020, bertempat di lokasi tapagale Desa Bakan, Kec. Lolayan, Kab. Bolmong dan Terdakwa ditangkap diruas jalan AKD;

Menimbang bahwa, pada awalnya ketika terdakwa sedang mengambil material tanah/batu/rep didalam lubang majuan dengan menggunakan alat berupa martil dan betel. Kemudian, terdakwa memasukkan material tersebut ke dalam bak pengolahan. Setelah itu, terdakwa mencampurkan material tersebut dengan cairan sianida dan kapur sehingga menjadi cairan karbon. Lalu, terdakwa memanggang cairan karbon tersebut sehingga menghasilkan emas.;

Menimbang bahwa, kemudian Terdakwa melihat Saksi Tedd Mandagi datang bersama rekan yang merupakan anggota Kepolisian Polres Kotamobagu yang sedang melakukan operasi penertiban penambangan emas tanpa izin (PETI) di lokasi Jalina-Tapagale yang berada di Desa Bakan Kec. Lolayan Kab. Bolmong. Kemudian, Terdakwa diamankan oleh saya dan dibawa ke Kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.;

Menimbang bahwa, Wilayah/ lokasi Jalina-Tapagale tempat dimana Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, masuk pada kontrak karya PT J. Resources Bolaang Mongondow sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Newmont Mongondow Mining Nomor 143/Pres/3/1997 tanggal 17 Maret 1997 yang ditandatangani oleh Presiden Suharto. Kemudian, telah terjadi perubahan nama perusahaan Nomor : 2556/29/DJG/2002 yang ditandatangani oleh Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral pada tanggal 9 april 2002. Selanjutnya, telah terjadi perubahan nama perusahaan Nomor 2406/A.8/2011 yang ditandatangani oleh Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal pada tanggal 29 September 2011 yang semula PT. AVOCET BOLAANG MONGONDOW menjadi PT J. RESOURCES BOLAANG MONGONDOW. Selain itu, hal tersebut diatur juga dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.B/LH/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:175.K/30/DJB/ 2020 Tentang Penciutan IV Wilayah Kontrak Karya Tahap Kegiatan Operasi Produksi PT J. Resources Bolaang Mongondow;

Menimbang bahwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari instansi terkait melakukan aktivitas penambangan emas yakni berupa mengkoordinir kegiatan pertambangan di lokasi Jalina-Tapagale tepatnya di Desa Bakan Kec. Lolayan Kab. Bolmong;

Menimbang, bahwa menurut Ahli Ni Wayan Miniastuti, S.T., lokasi Tapagale di Desa Bakan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow, setelah dilakukan pemetaan adalah merupakan wilayah pertambangan dalam tata ruang wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow dan lokasi tersebut merupakan wilayah konsesi kontrak karya PT JRBM;

Menimbang, bahwa karena wilayah tersebut milik JRBM dan tidak dapat dibuktikan kepemilikan lahan oleh Terdakwa, maka penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindakan penambangan tanpa izin,

Menimbang, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam dakwaan Alternatif Kesatu terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dalam hal ini adalah pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.B/LH/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah balpoin warna hitam;
- 1 (satu) buah buku album kecil;
- 1 (satu) buah buku nota kontan;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- 2 (dua karung material tanah/batu/rep yang mengandung emas);

Oleh karena terhadap status barang bukti tersebut telah disita dari Saksi Alwi Solo telah dipertimbangkan, dan ditetapkan dalam Putusan Nomor: 253/Pid.B/LH/2020/PN Ktg, perkara atas nama ALWI SOLO yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga Majelis Hakim tidak akan menetapkan kembali status barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No.1 Tahun 2000 tentang pemidanaan khususnya tindak pidana antara lain Ekonomi, Korupsi, Narkoba, Perkosaan, Pelanggaran HAM berat, dan **Lingkungan Hidup**, agar Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa adapun tujuan dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 ini tertuang dalam Pasal 3 yaitu dalam rangka mendukung pembangunan Nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah:

- a. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing;
- b. Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
- d. Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional dan internasional;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.B/LH/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Meningkatkan pendapatan masyarakat local, daerah dan negara serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat; dan

f. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut melibatkan masyarakat sekitar daerah tambang untuk dipekerjakan, memang sudah selaras dengan salah satu tujuan Undang-undang Minerba bahwa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah dan negara serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, namun menurut Majelis perbuatan terdakwa yang telah melakukan penambangan tanpa izin oleh Pemerintah yang apabila tidak dikelola dengan baik dan terarah akan membawa dampak pada kerusakan lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat sekitar tambang, sehingga Hakim berusaha menjatuhkan pidana sesuai dengan fakta-fakta selama di persidangan tanpa melukai rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan negara dengan melakukan penambangan ilegal yang seharusnya dikelola oleh negara;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak lingkungan dengan menggunakan bahan kimia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WATI MAMONTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WATI MAMONTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Jum'at, tanggal 15 Januari 2021, oleh kami, Andri Sufari, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Anisa Putri Handayani, S.H, Giovani, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jilly Beatrix Londa, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Imron Mashadi, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Putri Handayani, S.H

Andri Sufari, S.H., M.Hum.

Giovani, S.H

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.B/LH/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Jilly Beatrix Londa, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)